

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Militer Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA : KENISA OKTIANDI

NPM : 1601110134

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Militer Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Kenisa Oktiandi
No. Mahasiswa : 1601110134
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 29 Februari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/
Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 4 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



(.....)
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**NYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI
(Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polisi Militer Banda Aceh)**

Banda Aceh, 19 Maret 2020

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mukhlis', with a horizontal line underneath.

MUKHLIS, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Swt., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.

2. Bapak Dr. H. Riza Nizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang membimbing dan memberi arahan.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis
6. Teman-teman terindu Intan Khairani, Putri Indah Sari, Octhania Madilla, Nazila Thamara, Putri Amelia bibin, Nizamul Hayati, dan Vivi teman-teman yang selalu saya rindukan, selalu memberi saya dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabatku satu perjuangan S.H Auzan Maulana, Ayu Lestari, Ryan Setiawan dan Munjir yang selalu ada dalam susah maupun senang serta saling mendukung satu dengan yang lain untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada keluarga tercinta, ayahanda Rafliandi, ibunda Santi Sintya Dewi, adik adik ku tersayang, Rama Fitra Novandi,

Wira Ari Irsandi, dan Prinsa Beby Putriandi, beserta keluarga besar yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Disadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 4 Maret 2020
Pelaksana Penelitian,

Kenisa Oktiandi

NPM: 1601110134

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II TINDAK PIDANA PENGELAPAN ANGGOTA TNI	
A. Pengertian Penyidikan Tindak Pidana dan Penggelapan	12
B. Unsur Tindak Pidana Penggelapan	24
C. Pengertian TNI	31
D. Tindak Pidana Militer	37
 BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI	
A. Pelaksanaan Dari Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI	44
B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI	50
C. Upaya Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60
LAMPIRAN	

ABSTRAK

KENISA OKTIANDI, 2020
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Militer Banda Aceh)
Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 61) pp.,tabl.,bibl

(Mukhlis, S.H., M.Hum.)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 1 butir 16 tentang Peradilan Militer penyidikan adalah Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Anggota TNI adalah orang-orang yang terpilih dari suatu masyarakat biasa yang memiliki peran sebagai pelindung barisan depan keamanan dari suatu negara. Namun kenyataannya, tindak pidana penghelapan dilakukan oleh anggota TNI, yang dan seharusnya diharapkan untuk melindungi dan senantiasa mentaati segala peraturan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghelapan yang dilakukan oleh anggota TNI, hambatan penyidikan dalam tindak pidana penghelapan yang dilakukan oleh anggota TNI, serta upaya penyidikan dalam tindak pidana penghelapan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara.

Hasil penelitian menjelaskan penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan, hambatan dalam penyidikan tindak pidana penghelapan yang dilakukan anggota TNI adalah kurangnya kemampuan dari penyidik yang menghambat proses penyidikan berlangsung, terbatasnya jumlah anggota penyidik, dan sulitnya menelusuri barang bukti, dan upaya dalam penyidikan tindak pidana penghelapan yang dilakukan anggota TNI adalah upaya preventif dn upaya represif.

Diharapkan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan anggota penyidik sehingga dapat membantu proses penyidikan berjalan dengan lebih cepat dan efektif, untuk menambah jumlah anggota penyidik dalam menangani tingkat kejahatan yang tinggi dan perlu melakukan kerjasama atau koordinasi yang baik agar membatu proses penyidikan dengan cepat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Perlindungan hukum adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan yaitu, manusia bersikap dan berbuat agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka

mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana.¹

Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Dalam sistem pembuktian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya). Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara atau pelaku dalam proses penyidikan.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.³

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Press, 2014. hlm 1.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, , 2008, hlm 2.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2008, hlm.120.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.⁴ Sifat penyidikan itu sendiri adalah untuk memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP. Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.⁵ Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan wewenang diantaranya :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, , Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.11.

⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008,hlm. 109.

- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yakni Pasal 7 ayat (1) KUHP.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap warga Negeranya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang harus

tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁶

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁷

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi factor utama terjadinya tindak pidana. Yang memperihatinkan adalah tindak pidana penggelapan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga anggota TNI. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya moral penegak hukum di Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa anggota TNI yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum. Menjadi wajar ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada aparat penegak hukum hingga jajaran

⁶Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*. Jakarta : BABINKUM TNI, 2005, hlm 440.

⁷Ibid hlm. 443

pemerintah yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi kita mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota TNI?
2. Apa hambatan penyidikan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota TNI?
3. Bagaimana upaya penyidikan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota TNI?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Untuk menjelaskan hambatan penyidikan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI.

3. Untuk menjelaskan upaya penyidikan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang tepat. Selain itu dengan menggunakan metode yang tepat akan mempermudah peneliti mendapatkan data penelitian yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang ajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa key words yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu ;

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk

⁸Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Perss, 2014. hlm.43.

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹

- c. Penggelapan adalah apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melwan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan ”.¹⁰
- d. TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum

⁹Op.cit hlm 25

¹⁰Tongat. *Hukum Pidana Materil*, Malang : UMM Press, 2006. hlm 60

primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan kasus di lapangan, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang di ambil adalah di wilayah Hukum Polisi Militer Banda Aceh.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan di teliti

d. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

- a) Responden
 - 1. Pelaku 1 orang
 - 2. Penyidik Polisi Militer Banda Aceh 1 orang
 - 3. Oditur Militer 1 orang
- b) Informan
 - 1. Staf Polisi Militer Banda Aceh

3.Cara Pengumpulan Data

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.¹¹

¹¹Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 229.

D. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tindak Pidana Penggelapan yang menguraikan tentang Pengertian Penyidikan Tindak Pidana dan Penggelapan, Unsur Tindak Pidana Penggelapan, Pengertian Anggota TNI, dan Tindak Pidana Militer.

Bab III Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni menguraika tentang Pelaksanaan Dari Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI, Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI, Upaya Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI.

Bab IV Penutup Yang memuat tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINDAK PIDANA PENGELAPAN

A. Pengertian Penyidikan Tindak Pidana dan Penggelapan

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*eengedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkans ebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1999, hlm. 80.

¹³ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 224

Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*een strafbaargestelde “onrechtmatige, met schuld in verbandstaandehandeling van eentoe rekeningvatbaar person”*).¹⁴

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar, tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain persoalannya adalah menyangkut. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut Soemitro unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya yaitu :

- 1) Kesengajaan(*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ;

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 58

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm 18.

- 2) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya ;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- 4) Adanya perasaan takut ;

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁶

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut ;

¹⁶ Muladi .*Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni,2002, hlm 30.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁷

2. Teori Relative/Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa:¹⁸

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditunjukkan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:¹⁹

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni., 2005, hlm 44.

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta : sinar grafika, 1986, hlm. 34.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 47

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:²⁰

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan;

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:²¹

“ Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

²⁰ *Ibid*, hlm. 36

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa 1998, hlm. 56.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

a) Teori Retributif

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa :²²

“Maka penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.”

²² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, jakarta : 2010, hlm, 62.

Bagi penganut pandangan ini, maka pembedaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b) Teori Teleologis

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Teori kedua ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan utilitarian prevention. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan

Aristoteles yang disebut utilitarians merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa :²³

“Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

c) Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pemidanaan bersifat plural. Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya utilitarianisme dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak

²³ Ibid, hlm 63.

pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Pengelapan diatur dalam buku II KUHPidana dalam Bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.²⁴

- a. Pengelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian Yuridis pengelapan itu sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut: Dalam Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan biasa
- b. Dalam Pasal 373 KUHPidana tentang penggelapan ringan
- c. Dalam Pasal 374 dan pasal 375 KUHPidana tentang penggelapan dengan pemberatan

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 15:00 WIT.

d. Dalam Pasal 376 KUHPidana tentang penggelapan dalam keluarga.²⁵

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penggelapan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalah gunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan.

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ialah pemilik barang tersebut.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka dijelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam

²⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung :Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, 2013, hlm. 111.

²⁶ Op.cit. hlm 73

kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada benda tersebut.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III,
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*),
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*),
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissinis*),
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus,
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,
- g) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa

saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu),

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*),
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*)
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya,
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*semengestelde delicten*).

B. Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pada hukum positif suatu tindak pidana diibaratkan sebagai peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan dijatuhi hukuman. Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan kata kejahatan mengartikan suatu perbuatan yang melanggar norma tertentu sehingga akan mendapatkan sanksi pidana melalui putusan hakim.

Perbuatan pelaku dapat dipidana bukan hanya dari bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti telah diuraikan dalam delik, namun yang wajib diperhatikan syarat-syarat yang nantinya muncul dari bagian kitab undang-undang yang umumnya diterima. Adapun syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

- a) Perbuatan (*feit*) ialah terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) ialah perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar sengaja melakukan pembunuhan karena lain dari pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- c) Perbuatan (*feit*) ialah perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.²⁷

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana), Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 49

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Pada dasarnya setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi ke dalam unsur-unsur yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - 2) Sesuatu barang;
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur subjektif yang terdiri dari:

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur melawan hukum.²⁸

a. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Pada penjelasannya mengenai unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai), Tongat menyebutkan: Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.

²⁸ Loc.cit, hlm. 71

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.²⁹

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana

²⁹ Ibid, hlm. 59.

dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertujuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang

tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian, perbedaan itu diantaranya adalah:

- a) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;
- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

C. Pengertian TNI

TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia bias menjadi seorang anggota TNI. Di Indonesia TNI dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. TNI Angkatan Darat
2. TNI Angkatan Laut
3. TNI Angkatan Udara

Anggota TNI adalah Prajurit. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas ke prajuritan. Prajurit sendiri terbagi atas prajurit suka rela dan prajurit wajib. Prajurit suka rela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas.

Prajurit TNI adalah orang-orang yang terpilih dari suatu masyarakat biasa yang memiliki peran sebagai pelindung barisan depan keamanan dari suatu negara. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan

demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar. Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa prajurit TNI itu seorang warga negara Indonesia yang memiliki peran untuk melindungi negara kesatuan republik Indonesia dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara. Prajurit TNI juga harus tunduk dan patuh terhadap segala jenis peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

Pasal 2 Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebutkan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat(1) yaitu pada prinsipnya ada tiga : pertama, menegakkan kedaulatan

negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam OMS yang dirinci 14 butir tugas yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

Bahwa salah satu tugas dan fungsi anggota militer membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

Setiap militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dilihat pada pertumbuhan dan perkembangan dari pada hukum militer itu sendiri, maka pada hakekatnya hukum militer itu lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia ini. Karena militer sebagai orang yang siap untuk bertempur untuk mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada sejak zaman dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut.³⁰

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum

³⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 69 .

yang khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.

Pada umumnya seorang anggota militer atau TNI memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya. Seorang anggota militer tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Justru hukum atau aturan – aturan yang ada di dalam kemiliteran lebih banyak dibandingkan dengan hukum atau aturan – aturan yang berlaku pada masyarakat umum atau warga umum lainnya.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

D. Tindak Pidana Militer

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain. Kehidupan masyarakat

yang didambakan oleh pemerintah suatu negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia ini, adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, sejahtera, aman, adil dan makmur.³¹ Kehidupan yang demikian tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterakan warga negara tersebut sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor lingkungan hidup, faktor pengadaan sarana, seperti listrik, air bersih, telepon, perumahan dan lain sebagainya. Namun kesemua itu masih ditunjang lagi dengan satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor keamanan.

Hal ini berlaku umum tanpa terkecuali pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum, diantaranya seperti yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia memang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, maupun Kepolisian

³¹ Ismail Rumadan, *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta : 2007, hlm. 46.

Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam kapasitas serta proporsi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Semua “kekuatan inti” yang dimaksud saling berhubungan erat dan saling menunjang satu sama lain.

TNI sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman keamanan secara penuh. Gangguan keamanan tersebut baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk melaksanakan kewajiban itu, berbagai operasi telah dilaksanakan, baik yang sifatnya sebagai langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah represif.

Salah satu upaya yang dilakukan TNI dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan warga negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi salah satu di antaranya adalah Operasi Keamanan Dalam Negeri (OPS KAMDAGRI).

Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat.

Warga masyarakat, memiliki kekaguman tersendiri pada anggota TNI, apabila terdapat perbuatan tercela seorang anggota saja, dapat menyebabkan kekaguman masyarakat tersebut berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Untuk mengatasi seorang anggota TNI, maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang "*job diskprine*" dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi POM - AD. Sedangkan aparat fungsional yaitu aparat keamanan yang merupakan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira penyerah perkara (PAPER)

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Makamah Militer, sedang penanganan keamanannya dilakukan oleh POM TNI AD. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas

yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM-AD.

Tugas-tugas POM-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM-AD yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas POM-AD yang bersifat represif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam pemeriksaan seorang anggota di kalangan militer yang diduga melakukan tindak pidana.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana

tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, Masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
2. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.
3. Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang penuh.

Tindak pidana militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Sebagaimana uraian Dalam Pasal 1 KUHPM :

“Untuk penerapan kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-peyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. ”

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI

A. Pelaksanaan Dari Penyidikan Tindak Pidana Penghelapan Yang Dilakukan Anggota TNI

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU N0.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus.

Menurut Zarkasi, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.³⁰

Dalam penerapan sanksi pidana oleh Pengadilan Militer Banda Aceh terhadap tindak pidana penggelapan, penulis akan memaparkan kasus tindak pidana penggelapan yang pernah terjadi di Pengadilan Militer Banda Aceh.

Tabel 1

**Data Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI
Pada Tahun 2019 di Pengadilan Militer Banda Aceh**

NO	Tahun	NomorPutusan	Pasal	Sanksi
1	2019	80-K/PM.I-01/AD/IX/2019	Pasal 372	Pidana penjara 5 bulan
2	2019	35-K/PM.3-01/AD/III/2019	Pasal 372	Pidana penjara 5 bulan

Sumber : Pengadilan Militer Banda Aceh

Di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam

³⁰ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2020.

Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

“ Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.”³¹

Menurut Agus Santoso, yang melaksanakan penyidikan adalah atasan yang berhak menghukum. Adapun tahap penyidikan hingga persidangan yaitu :

³¹ Agus Santoso, Penyidik Polisi Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2020.

1. Penyidik menerima laporan, dan wajib segera melakukan tindakan penyidikan
2. Jika yang menerima adalah atasan yang berhak menghukum, lalu menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada polisi militer dan oditur militer
3. Selesai penyidikan, diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum
4. Oditur menerima hasil penyidikan dan penyidik memeriksa sudah lengkap atau belum
5. Oditur membuat dan menyampaikan berupa permintaan agar diperiksa dan diserahkan kepada pengadilan dan diselesaikan dengan hukum disiplin militer.

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyelidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP.

“Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.”³²

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-

³² Safriadi Tarigan, Staff Polisi Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2020.

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

“Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.³³

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur

³³ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2020.

Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana.

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-

benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum.³⁴

Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada anggota TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI

Proses penyidikan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana pada tahap penuntutan ini juga menjadi filter atau penyaring terhadap suatu berkas kasus perkara tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke

³⁴ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2020.

pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan adalah Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

“Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.³⁵

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, mengaku sebagai milik

³⁵ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2020.

sendiri, sesuatu barang, seluruh atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³⁶

Proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menangani kasus penggelapan, hambatan yang dihadapi oleh penyidik adalah :³⁷

1. Kurang Pengalaman dan Kemampuan Anggota Penyidik

Penyidik harus mempunyai kemampuan agar mempermudah memproses penyidikan. Dalam hal ini penyidik harus mempunyai pengalaman yang lebih agar mendapatkan orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Banyaknya kasus yang serupa terjadi namun beberapa diantaranya tidak dapat dipecahkan dikarenakan kemampuan para penyidik yang tidak kompeten menangani kasus. Adanya kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini, menjadi acuan bagi para penyidik untuk

³⁶ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2020.

³⁷ Agus Santoso, Penyidik Polisi Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2020.

menambah atau mengasah kemampuan dalam memberantas kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Dalam pengadilan militer berbeda pengadilan negeri dikarenakan penyidikan dilakukan oleh pihak dari pengadilan militer secara langsung. Penyidik akan menjalankan penyidikan sesuai dengan peraturan kemiliteran.

2. Terbatasnya Jumlah Anggota Penyidik

Tidak seperti penyidik yang dilakukan anggota kepolisian, penyidik dari pihak pengadilan militer terbatas, itu terjadi dikarenakan tidak terlalu banyaknya kasus dalam pengadilan militer. Dalam pengadilan militer menyelesaikan kasusnya dengan peraturan kemiliteran.

Anggota penyidik dilakukan oleh anggota TNI itu sendiri, dibentuk dengan khusus untuk membantu proses penyidikan dalam kasus yang dilakukan anggotanya.

3. Sulitnya Menelusuri Barang Bukti

Semakin tingginya pangkat dari seorang TNI semakin mudahnya orang tersebut menutupi kasusnya. Penelusuran alat bukti haruslah lengkap untuk membantu penyidikan yang dilakukan penyidik.

Dalam suatu kasus penyidik tidak dapat dengan mudah untuk melakukan penyidikannya, harus dengan kemampuan dan pengalaman dari para penyidik dalam menyelidikinya. Adanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk menutup kasus yang terjadi membuat

penyidik tidak mampu menangani atau memberantas kasus secara maksimal.

C. Upaya Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Anggota TNI

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara preventif ini sangat perlu untuk dilakukan, dalam penanggulangan tindak pidana. Maka operasi yang dilakukan oleh TNI, dilakukan untuk memperkuat serta memudahkan dalam melakukan operasi bagi penyidik.

Penanggulangan secara preventif ini sangat perlu untuk dilakukan, mengingat bahwa banyaknya yang ada di Aceh, namun banyak yang tidak diketahui karena adanya sifat tersembunyi dan banyak oknum yang

menyembunyikannya. Hasil wawancara dengan Agus Santoso mengemukakan bahwa :³⁸

“ Untuk memberantas penggelapan maka yang dilakukan biasanya pihak Polisi Militer bersamaan dengan instansi lain melakukan penyidikan secara sembunyi-sembunyi, hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penggelapan semakin meningkat sehingga diperlukan adanya operasi tersendiri diluar operasi yang dilakukan sehari-hari. Dan juga untuk melakukan sosialisasi kepada anggota TNI agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan, para pimpinan juga harus memberitahu dan memberikan arahan kepada anggota nya agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan ”

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

³⁸ Agus Santoso, Penyidik Polisi Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2020.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, yaitu : Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.³⁹

a) Menambah Sarana Dan Prasarana

Untuk menambah kemampuan dari para penyidik harus adanya penambahan sarana dan prasarana. Adanya penambahan ilmu untuk para penyidik membantu penyidikan.

Penyidik harus mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk membantu proses penyidikan dalam penanganan kasus. Apabila penyidik tidak mempunyai kemampuan tersebut maka akan menghambat proses penyidikan yang dilakukan. Semakin canggihnya kejahatan maka kualitas penyidik harus ditingkatkan. Penyidik harus berpendidikan yang tinggi dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman baik psikis dan fisik dalam melakukan proses penyidikan.

b) Menambah Jumlah Anggota Penyidik

Penambahan ini dilakukan agar proses penyidikan berlangsung dengan cepat. Penyidik dan pembantu penyidik haruslah kompeten dalam menangani kasus penyidikan yang dilakukannya. Kurangnya jumlah personil anggota penyidik akan berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan.

³⁹ Agus Santoso, Penyidik Polisi Militer Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2020.

Dengan jumlah penyidik yang minim, akan menyulitkan penyidik dalam menangani tingkat kejahatan yang tinggi. Jumlah penyidik yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang ada, sehingga penyidik tidak menjalankan tugasnya dengan efektif.

c) Melakukan Koordinasi Yang Baik

Melakukan koordinasi antara anggota sangat penting diterjalin, sehingga membantu proses penyidikan akan lebih efektif. Setiap anggota penyidik harus mempunyai kemampuan, sehingga mempermudah dalam proses mencari tersangka maupun alat bukti yang dibuktikan.

Sebagai penyidik belum banyak yang memiliki kemampuan pengetahuan dan koordinasi antara satu dengan yang lain untuk membantu menelusuri alat bukti yang kuat. Sehingga diperlukan kerja sama yang solit antar anggota penyidik dalam proses penyidikan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidikan dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) KUHP.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota TNI adalah kurangnya kemampuan dari penyidik yang menghambat proses penyidikan berlangsung, terbatasnya jumlah anggota penyidik, dan sulitnya menelusuri barang bukti.
3. Upaya dalam penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota TNI adalah upaya preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, kemudian upaya represif yaitu salah satu upaya untuk melakukan tindakan penegakkan hukum seperti penangkapan, penuntutan, dan penyidikan bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Diharapkan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan anggota penyidik sehingga dapat membantu proses penyidikan berjalan dengan lebih cepat dan efektif.
2. Untuk menambah jumlah anggota penyidik dalam menangani tingkat kejahatan yang tinggi. Jumlah penyidik yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang ada, sehingga penyidik tidak menjalankan tugasnya dengan efektif.
3. Perlu melakukan kerjasama atau koordinasi yang baik agar membantu proses penyidikan dengan cepat. Dengan koordinasi yang baik antar anggota penyidik, maka proses mencari pelaku maupun alat bukti berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik Offset, Jakarta, 2008.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan), (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012).

Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan pembinaannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, 2013.

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*. Jakarta, BABINKUM TNI, 2005.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di ndonesia*, mandar maju 2002, hlm 25 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.

Prof. Moeljatno, S.H., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.

Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss. Jakarta, 2014.

Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Tongat. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press. Malang. 2006.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

B. Undang -Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

C. Internet

Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 15:00 WIT.

